



PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2014/PA.Clg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 50 tahun, pendidikan SMP agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Lingkungan XXX RT.XX RW.XX Kelurahan Jombang wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 53 tahun, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Lingkungan XXX RT.XX RW.XX Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti tertulis Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2014 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama

hal. 1 dari 10 hal. Putusan No.265/Pdt.G/2014/PA.Clg



Cilegon dengan perkara Nomor 265/Pdt.G/2014/PA.Clg. pada hari itu juga yang mengalami tambahan secara lisan pada pokoknya bermaksud sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 1984, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/1/XII/84 tanggal 14 Desember 1984);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3orang anak bernama :
 - a. ANAK I (29 tahun)
 - b. ANAK II (27 tahun)
 - c. ANAK III (16 tahun)
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2012 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak satu setengah tahun yang lalu;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

hal. 2 dari 10 hal. Putusan No.265/Pdt.G/2014/PA.Clg



6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
4. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah meskipun menurut relas panggilan Nomor 265/Pdt.G/2014/PA.Clg. tanggal 07 Mei 2014 dan tanggal 26 Mei 2014 yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

hal. 3 dari 10 hal. Putusan No.265/Pdt.G/2014/PA.Clg



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/1/XII/84 tanggal 14 Desember 1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan XX RT.XX RW.XX Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon;
 - saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - penyebab pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 - saksi pernah melihat Tergugat sedang menelepon wanita lain;
 - Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi di rumah kediaman bersama sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
 - saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

hal. 4 dari 10 hal. Putusan No.265/Pdt.G/2014/PA.Clg



2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan XX RT.XX RW.XX Kelurahan Jombang wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon;
- saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - sejak pertengahan tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, saksi pernah melihat Tergugat sedang menelepon dan melihat Tergugat berboncengan dengan perempuan lain ;
 - Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012;
 - saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saya sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat di persidangan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

hal. 5 dari 10 hal. Putusan No.265/Pdt.G/2014/PA.Clg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah didasarkan atas adanya perselisihan yang terjadi sejak pertengahan tahun 2012 yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain. Akibat adanya konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang. Dengan kenyataan tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan menurut ketentuan Pasal 125 HIR yang merupakan aturan yang bersifat generalis, bila terjadi keadaan seperti itu Majelis Hakim harus memandang Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat atau Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya seluruh dalil gugatan Penggugat, dengan konsekuensi Penggugat tidak dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa namun demikian ketentuan Pasal 125 HIR tersebut sebagai *lex generalis* menjadi tidak berlaku sehubungan adanya

hal. 6 dari 10 hal. Putusan No.265/Pdt.G/2014/PA.Clg



aturan khusus yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama berupa Pasal 76 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, yang merupakan *lex specialis*.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan mengacu pada pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/1/XII/84 tanggal 14 Desember 1984 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar, terbukti secara meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat menurut hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal-Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dalam menyelesaikan perkara perceraian, Majelis Hakim harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat guna mengetahui lebih dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan-ketentuan yang disebutkan terakhir ini, Majelis Hakim akan memeriksa saksi-saksi yang diajukan pihak-pihak dan keterangan saksi-saksi itu diberikan setelah mereka disumpah;

hal. 7 dari 10 hal. Putusan No.265/Pdt.G/2014/PA.Clg



Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keduanya merupakan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan akibatnya Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta di muka persidangan yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan dan dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus.
- Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak melihat adanya peluang bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat diperbaiki kembali, apalagi Penggugat sendiri telah menyatakan kehendaknya untuk bercerai, karena tidak mungkin untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri yang dikehendaki ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI di Indonesia Inpres No.1 Tahun 1991 tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi kehendak pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal

hal. 8 dari 10 hal. Putusan No.265/Pdt.G/2014/PA.Clg



116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan Pasal 125 HIR jo. pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang terbukti dalam persidangan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim akan mencantumkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jombang Kota Cilegon, KUA Kecamatan Jombang Kota Cilegon dan Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar;

hal. 9 dari 10 hal. Putusan No.265/Pdt.G/2014/PA.Clg



Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX bin XXX) terhadap Penggugat (XXX binti XXX) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota Cilegon dan Sungayang Kabupaten Tanah Datar;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1435 Hijriyah, oleh Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Iqbal, S.HI., M.A., dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan



Ramadhona Daulay, S.Ag., S.H., sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Muhammad Iqbal, S.HI., M.A.
M.A.

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc.,

PANITERA PENGGANTI

Ramadhona Daulay, S.Ag., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	Rp.	5000,-
5. Materai	Rp.	<u>6000,-</u>

hal. 11 dari 10 hal. Putusan No.265/Pdt.G/2014/PA.Clg



Jumlah Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

hal. 12 dari 10 hal. Putusan No.265/Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)